



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Jalan Brigjen. H. Hasan Basry, Banjarmasin 70123

Telepon : 3304177-3304195 Laman : <https://ulm.ac.id>

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS LAMBUNG  
MANGKURAT JALUR SELEKSI MANDIRI TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf c dan Pasal 19 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri dan perubahan terakhir Permendikbudristek Nomor 62 Tahun 2023, perlu dibuat suatu pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Lambung Mangkurat Jalur Seleksi Mandiri Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Lambung Mangkurat Jalur Seleksi Mandiri Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6676), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843) sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 964);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 57 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 775);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 13 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 181);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58843/MPK.A/KP.06.02/2022, tanggal 9 September 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT JALUR SELEKSI MANDIRI TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Lambung Mangkurat yang selanjutnya disingkat ULM adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian.
2. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi.
4. Program Diploma adalah pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi.
5. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
6. Daya Tampung adalah kapasitas program studi untuk menampung jumlah mahasiswa dalam proses pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur pembelajaran, dan laboratorium di PTN sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Rektor adalah Rektor Universitas Lambung Mangkurat.

8. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan ULM yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
9. Senat Fakultas adalah organ Fakultas yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
10. Ujian Tulis Mandiri Berbasis Komputer selanjutnya disingkat UTMBK adalah ujian tulis yang dilakukan menggunakan sarana komputer.
11. Tim pelaksana seleksi mandiri adalah tim yang dibentuk dan diangkat oleh rektor untuk menyelenggarakan seleksi masuk penerimaan mahasiswa baru dan bertanggung jawab kepada rektor.
12. Jalur seleksi mandiri adalah jalur penerimaan mahasiswa baru program sarjana dan diploma berdasarkan UTMBK dan kriteria lain yang ditetapkan oleh ULM.
13. Kategori non-afirmasi adalah seleksi yang didasarkan 100% (seratus persen) dari hasil UTMBK.
14. Kategori afirmasi adalah seleksi mandiri yang didasarkan atas 60% (enam puluh persen) hasil UTMBK ditambah dengan 40% kriteria khusus lainnya.
15. *Whistle Blowing System* yang selanjutnya disingkat WBS adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan adanya kecurangan (*fraud*) yang terjadi pada saat seleksi penerimaan mahasiswa baru dilakukan.

## BAB II

### PRINSIP PENERIMAAN MAHASISWA BARU

#### Pasal 2

Penerimaan Mahasiswa Baru diselenggarakan dengan prinsip:

- a. adil, yaitu memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan, dengan afirmasi kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi;
- b. akuntabel, yaitu bukti pertanggungjawaban pelaksanaan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;

- c. fleksibel, yaitu pelaksanaan ujian tulis mandiri berbasis komputer yang diselenggarakan dengan menyesuaikan keperluan berupa pemilihan jurusan, waktu, program, dan jadwal pelaksanaan tes;
- d. efisien, yaitu penyelenggaraan tes masuk dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, melibatkan sumber daya manusia, serta fleksibilitas waktu;
- e. transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses secara mudah;
- f. larangan konflik kepentingan, yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru PTN dilakukan dengan memerhatikan hasil seleksi akademik dan menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- g. dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri menerapkan prinsip kejujuran sesuai Pakta Integritas

### BAB III

#### TUJUAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

##### Pasal 3

- (1) Memberikan kesempatan kepada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), atau yang sederajat baik di dalam maupun di luar negeri yang memiliki prestasi unggul untuk meneruskan pendidikan tinggi di ULM.
- (2) Menyeleksi calon mahasiswa yang diprediksi mampu menyelesaikan studi di ULM dengan baik dan tepat waktu berdasarkan hasil UTMBK atau hasil UTMBK dengan kriteria lain sesuai yang ditetapkan ULM.
- (3) Mewujudkan otonomi kelembagaan yang kuat untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan di ULM.
- (4) Memperluas cakupan layanan dan akses pendidikan tinggi yang berkualitas di ULM.
- (5) Memilih calon mahasiswa baru yang memiliki latar belakang kemampuan akademik dan non-akademik yang memadai agar dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu.
- (6) Terpenuhinya daya tampung yang telah disediakan ULM.

#### Pasal 4

Untuk mencapai tujuan seleksi mandiri, strategi yang digunakan adalah:

- a. jalur seleksi mandiri dilaksanakan secara nasional, yaitu jalur penerimaan mahasiswa yang diikuti oleh semua calon mahasiswa secara nasional;
- b. seleksi mandiri dilakukan berdasarkan hasil UTMBK dan dapat ditambah portofolio sesuai yang ditetapkan ULM
- c. seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi mandiri dilakukan setelah calon mahasiswa lulus dari pendidikan menengah atas atau sederajat;
- d. jalur seleksi mandiri dilakukan secara terintegrasi dan menggunakan prinsip penjaminan mutu pada setiap proses yang dilakukan;
- e. tahapan seleksi mandiri meliputi pengumuman, pendaftaran, pelaksanaan tes (UTMBK), verifikasi hasil seleksi, rapat pleno hasil seleksi, pengesahan, dan pengumuman hasil seleksi;
- f. Pengumuman hasil seleksi dapat dilakukan secara bertahap pada setiap gelombang seleksi mandiri.

#### BAB IV

#### SISTEM SELEKSI

#### Pasal 5

- (1) Jalur seleksi mandiri dilakukan berdasarkan seleksi akademik yang terdiri dari kategori non-afirmasi dan afirmasi.
- (2) Seleksi mandiri merupakan seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan menggunakan hasil UTMBK dan portofolio.
- (3) Penggunaan portofolio untuk kategori pilihan program studi pendidikan jasmani dan program studi pendidikan seni pertunjukan, dan kategori prestasi *Tahfidz Al-Qur'an 30 juz*:
  - a. portofolio untuk kategori pilihan program studi pendidikan jasmani meliputi:
    1. Kesehatan;
    2. Keterampilan Motorik;
    3. Capaian Prestasi Tertinggi;
    4. Rekaman Video;

5. Refleksi Diri.
- b. portofolio untuk kategori pilihan program studi seni pertunjukan meliputi:
  1. Konsentrasi Seni Tari, berupa:
    - 1) penampilan menari;
    - 2) penampilan gerak imitasi;
    - 3) penampilan kreatifitas gerak;
  2. Konsentrasi Seni Musik, berupa:
    - 1) Penampilan menyanyikan tanpa iringan;
    - 2) Penampilan menirukan melodi dan ritmik;
    - 3) Penampilan bermain alat music atau bernyanyi dengan iringan.
  3. Rekaman video.
  4. Pengalaman berkesenian dan motivasi memilih program studi.
- c. portofolio untuk kategori Prestasi *Tahfidz Alquran 30 juz* meliputi:
  1. konfirmasi tes hafalan Al-Qur'an 30 juz;
  2. bukti tanda lulusan (sertifikat) *Tahfidz Al-Qur'an 30 juz* dari Lembaga/Yayasan/Pondok Tahfidz;
  3. membuat surat pernyataan untuk murojaah atau menjaga hapalan dan mengikuti pembinaan selama mengikuti pendidikan di ULM yang akan dipantau oleh pimpinan Fakultas;
- d. penilaian portofolio kategori pilihan program studi pendidikan jasmani dan program studi seni pertunjukan serta kategori prestasi Tahfidz Alquran 30 juz dilakukan oleh tim penilai yang ditunjuk oleh rektor.

#### Pasal 6

- (1) Materi UTMBK menggunakan soal-soal ujian yang dirancang sesuai dengan kaidah akademik untuk mengukur kemampuan dasar dan memprediksi keberhasilan calon mahasiswa di semua program studi.
- (2) UTMBK terdiri atas Tes Potensi Skolastik (TPS), dan Literasi:
  - a. Tes Potensi Skolastik (TPS)

TPS mengukur kemampuan penalaran umum yang berupa penalaran induktif, penalaran deduktif, dan

penalaran kuantitatif. Selain itu juga untuk melihat kemampuan memahami bacaan dan menulis, pengetahuan dan pemahaman umum serta pengetahuan kuantitatif.

b. Literasi

Tes literasi untuk mengukur kemampuan literasi dalam bahasa indonesia, bahasa inggris dan penalaran matematika.

## BAB V

### DAYA TAMPUNG

#### Pasal 7

- (1) Daya tampung setiap program studi ditetapkan dengan keputusan rektor dan diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Dalam hal daya tampung Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tidak terpenuhi, daya tampung SNBP dapat dialihkan ke daya tampung Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
- (3) Dalam hal daya tampung SNBT tidak terpenuhi, daya tampung SNBT dapat dialihkan ke daya tampung seleksi mandiri.
- (4) Perubahan daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan rektor dan diumumkan sebelum pelaksanaan seleksi mandiri oleh ULM.
- (5) Rektor melaporkan perubahan daya tampung, dan hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru SNBP, SNBT, dan seleksi mandiri paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya pelaksanaan registrasi mahasiswa baru kepada Menteri.
- (6) Dalam hal setelah pengumuman hasil seleksi mandiri, jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi pada Program Studi belum mencapai 50% (lima puluh persen) dari total daya tampung Program Studi tersebut, maka dapat dilakukan perpanjangan jadwal seleksi mandiri pada Program Studi yang bersangkutan sampai dengan 15 Agustus tahun berjalan.



BAB VI  
JALUR SELEKSI MANDIRI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 8

Seleksi mandiri dilakukan berdasarkan seleksi akademis dan tidak didasarkan atas tujuan komersial.

Bagian Kedua  
Jumlah Calon Mahasiswa Seleksi Mandiri

Pasal 9

- (1) Jumlah calon mahasiswa yang akan diterima melalui seleksi mandiri mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Daya tampung mahasiswa jalur mandiri untuk setiap program studi ditetapkan paling banyak 30% dari total daya tampung mahasiswa.
- (3) Penilaian seleksi mandiri kategori non-afirmasi didasarkan pada hasil UTMBK dengan sistem ranking dari jumlah kuota yang telah ditetapkan, dengan tetap mempertimbangkan nilai batas lulus.
- (4) Penilaian portofolio seni, olahraga, dan *Tahfizh Al-Qur'an 30 juz* diberikan bobot 50% dari hasil akhir penilaian.
- (5) Penilaian portofolio seni, olahraga, dan *Tahfizh Al-Qur'an 30 juz* dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Rektor.

Bagian Ketiga  
Kategori dan Persentase Seleksi Mandiri

Pasal 10

- (1) Kategori seleksi mandiri terdiri dari:
  - a. kategori non-afirmasi;
  - b. kategori afirmasi terdiri dari:
    1. prestasi *Tahfizh Al-Qur'an 30 juz*;
    2. potensi akademik tinggi dari daerah (3T) terdepan,

terluar, dan tertinggal;

3. kebutuhan pemerintah daerah Provinsi dan atau pemerintah Kabupaten/Kota
  4. bina lingkungan.
- (2) Persentase untuk seleksi mandiri kategori non-afirmasi minimal 50% dari jumlah daya tampung seleksi mandiri yang telah ditetapkan dalam setiap program studi.
- (3) Persentase untuk seleksi mandiri kategori afirmasi maksimal 50% dari jumlah daya tampung seleksi mandiri yang telah ditetapkan dalam setiap program studi, dengan rincian sebagai berikut:
- a. persentase untuk seleksi mandiri melalui katagori prestasi *Tahfizh Al-Qur'an 30 juz* maksimal 5% (lima persen) dari jumlah daya tampung seleksi mandiri yang telah ditetapkan dalam satuan program studi;
  - b. persentase untuk seleksi mandiri kategori potensi akademik tinggi dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal di Provinsi Kalimantan Selatan maksimal 15% (lima belas persen) dari jumlah daya tampung seleksi mandiri yang telah ditetapkan dalam satuan Program Studi;
  - c. persentase untuk seleksi mandiri kategori kebutuhan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota maksimal 15% (lima belas persen) dari jumlah daya tampung seleksi mandiri yang telah ditetapkan dalam satuan Program Studi;
  - d. persentase untuk seleksi mandiri kategori bina lingkungan maksimal 15% (lima belas persen) dari jumlah daya tampung seleksi mandiri yang telah ditetapkan dalam satuan Program Studi.
  - e. dalam hal tidak tercapai batas maksimal persentase sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Ayat 3 huruf a, b, c dan d, maka jumlah sisa menjadi penambahan untuk persentase sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).

Bagian Keempat  
Persyaratan Peserta Seleksi Dan Calon Mahasiswa

Pasal 11

Persyaratan untuk menjadi peserta seleksi mandiri:

- a. bagi semua kategori;
- b. Warga Negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Warga Negara Indonesia keturunan asing yang dikukuhkan dengan surat bukti kewarganegaraan;
- c. berpendidikan sekolah menengah atas (SMA/MA/SMK atau yang sederajat) dengan lulusan paling lama 3 (tiga) tahun terakhir (2022, 2023, 2024);
- d. memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan menengah;
- e. lulusan Paket C dengan usia maksimal 25 (dua puluh lima) tahun per 1 Juli 2024;
- f. bagi peserta disabilitas (dibantu orang terdekat/keluarga mengunggah surat pernyataan yang formulirnya dapat diunduh pada saat mendaftar);
- g. membayar biaya seleksi sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui bank yang ditunjuk;
- h. khusus untuk kategori calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, dibuktikan dengan melampirkan:
  1. surat rekomendasi pejabat Musyawarah Pimpinan Daerah pada Provinsi, atau Kabupaten/Kota dari daerah asal yang bersangkutan.
  2. surat keterangan lulus dari sekolah apabila yang bersangkutan belum mendapatkan ijazah;
  3. rapor pendidikan, sertifikat atau dokumen sejenis yang dapat menerangkan bahwa calon mahasiswa memiliki prestasi akademik dan non akademik baik dan konsisten;
  4. surat keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat mengenai keadaan

- perekonomian dan kedudukan yang bersangkutan dalam wilayah daerah;
5. surat pernyataan dari kepala daerah atau pejabat sekretaris daerah setempat menyatakan kebenaran data yang dijadikan dasar untuk mengisi kuota seleksi mandiri dan memberikan jaminan biaya pendidikan sebelum yang bersangkutan mendapatkan bea siswa pendidikan;
  - i. khusus untuk kategori kebutuhan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota serta pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada bidang tertentu didasarkan pada permintaan dari pejabat di tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota dengan pemenuhan persyaratan:
    1. surat rekomendasi dari Gubernur atau Bupati/Walikota;
    2. surat keterangan domisili dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
    3. surat pernyataan orang tua/wali mengenai jaminan kesanggupan pembiayaan sepanjang mengikuti pendidikan atau mendapat jaminan pembiayaan oleh Pemerintah Daerah setempat.
  - j. Khusus untuk kategori bina lingkungan diperuntukkan bagi anak kandung seorang dosen dan/atau tenaga kependidikan aktif di lingkungan ULM yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran dan/atau Kartu Keluarga.
  - k. Calon Mahasiswa yang diterima pada jalur SNBP, maka tidak dapat mendaftar pada jalur seleksi mandiri di ULM.
  - l. Calon mahasiswa yang diterima jalur SNBT dan telah mendaftar ulang tidak dapat diterima pada jalur seleksi mandiri di ULM.

#### Bagian Kelima

#### Pelaksanaan dan Pengumuman

#### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan seleksi mandiri dilakukan setelah pengumuman hasil SNBT.

- (2) Pengumuman hasil seleksi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Dalam hal setelah pengumuman hasil seleksi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah calon Mahasiswa yang lulus seleksi belum mencapai 50% (lima puluh persen) dari total daya tampung suatu Program Studi, maka gelombang seleksi mandiri khusus pada Program Studi tersebut dapat diperpanjang sampai dengan 15 Agustus tahun berjalan.

## BAB VII

### JADWAL DAN ALUR PENDAFTARAN SELEKSI MANDIRI

#### Pasal 13

Pelaksanaan seleksi mandiri ULM 2024 dilaksanakan menurut jadwal sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Jadwal Pelaksanaan</b>
1.	Pendaftaran	1 s.d. 19 Juni 2024
2.	Ujian Tulis Mandiri Barbasis Komputer	8 s.d. 13 Juli 2024
3.	Pengumuman Hasil Seleksi	22 Juli 2024
4.	Masa sanggah	22 s.d. 27 Juli 2024
5.	Pendaftaran Tes Kesehatan dan NAPZA	27 s.d. 31 Juli 2024
6.	Pelaksanaan Tes Kesehatan dan NAPZA	29 Juli 2024 s.d. 2 Agustus 2024
7.	Registrasi/daftar ulang	5 s.d. 8 Agustus 2024

#### Pasal 14

Pendaftaran seleksi mandiri dilakukan secara online dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Mendaftar di laman <https://admisi.ulm.ac.id/>;
- b. Membaca panduan pendaftaran dan manual aplikasi;
- c. Mengisi formulir pendaftaran;
- d. Memilih program studi, nominal UKT, dan melengkapi isian biodata;
- e. Membayar biaya pendaftaran melalui bank yang mitra ULM;

- f. Login kembali untuk unduh dan cetak kartu peserta ujian (wajib);
- g. Mengunggah portofolio bagi peserta kategori pilihan program studi Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Seni Pertunjukan, serta kategori prestasi *tahfidz Al-Qur'an 30 juz*;
- h. Panduan pendaftaran dan manual aplikasi pendaftaran seleksi mandiri dapat dilihat pada laman <https://admisi.ulm.ac.id/>.

## BAB VIII

### TEMPAT PELAKSANAAN UJIAN

#### Pasal 15

Pelaksanaan tes/ujian seleksi mandiri untuk seluruh pilihan program studi dilaksanakan di kampus ULM sesuai kebutuhan ruangan yang diperlukan dengan mempertimbangkan jumlah peserta, kelayakan sarana dan prasarana ruangan yang digunakan.

## BAB IX

### KETENTUAN PILIHAN PROGRAM STUDI

#### Pasal 16

- (1). Program Studi pilihan adalah setiap Program Studi jenjang diploma dan jenjang sarjana di ULM yang telah mendapatkan izin pembukaan Program Studi oleh Menteri.
- (2). Pendaftar jalur seleksi mandiri diberikan kebebasan untuk memilih 4 pilihan Program Studi, yaitu pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 dan pilihan 4.
- (3). Program Studi pilihan 3 dan pilihan 4 merupakan Program Studi yang tidak terpenuhi daya tampungnya dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
- (4). Pilihan Program Studi bersifat prioritas mulai dari pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, dan pilihan 4.
- (5). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai Program Studi yang dapat menerima mahasiswa baru dan dapat dipilih oleh pendaftar seleksi yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.

## BAB X KELULUSAN HASIL SELEKSI

### Bagian Kesatu Penetapan Kelulusan

#### Pasal 17

- (1). Penetapan kelulusan dilakukan oleh Tim penetapan kelulusan yang ditunjuk oleh Rektor.
- (2). Penetapan kelulusan calon mahasiswa baru berdasarkan seleksi mandiri dilakukan melalui rapat pleno yang dihadiri oleh Ketua Senat ULM, Rektor, Wakil Rektor, Dekan Fakultas, dan tim seleksi mandiri.
- (3). Hasil penetapan kelulusan disahkan oleh Rektor.

### Bagian Kedua Pengalihan Kelulusan

#### Pasal 18

- (1). Pendaftar dinyatakan lulus sesuai prodi pilihan berdasarkan prioritas.
- (2). Pendaftar yang tidak lulus pada pilihan 1 akan dialihkan ke pilihan 2 dan seterusnya, sampai pilihan 4.
- (3). Apabila pendaftar tidak diterima sampai dengan pilihan 4, maka pendaftar diberikan kesempatan untuk memilih dan mendaftar kembali pada program studi yang kuota daya tampungnya tidak terpenuhi.

## BAB XI DAFTAR ULANG

#### Pasal 19

- (1). Mahasiswa seleksi mandiri yang dinyatakan lulus, wajib melakukan daftar ulang sesuai dengan persyaratan dan jadwal yang ditentukan.
- (2). Jika sampai dengan batas waktu yang ditentukan calon

mahasiswa tidak mendaftar ulang, mahasiswa tersebut dianggap mengundurkan diri dan hak kelulusannya dinyatakan BATAL.

- (3). Seluruh mahasiswa seleksi mandiri yang dinyatakan lulus seleksi, wajib melakukan tes kesehatan dan NAPZA.
- (4). Khusus untuk calon mahasiswa fakultas kedokteran, kedokteran gigi, dan program studi farmasi wajib mengikuti psikotest.
- (5). Jika pada tes hasil akademik dinyatakan lulus, tetapi pada saat melakukan tes kesehatan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan karena buta warna, maka yang bersangkutan dapat direkomendasikan untuk pindah pada program studi lain yang tidak mempersyaratkan bebas buta warna dalam lingkungan fakultas yang sama dengan persetujuan pimpinan fakultas.

#### Pasal 20

UKT ditetapkan sesuai dengan Keputusan Rektor tentang Penetapan Pilihan Kelompok/Tarif Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Baru Jalur Mandiri di lingkungan ULM dan persyaratannya dapat diunduh pada laman <https://ukt.ulm.ac.id/>.

#### Pasal 21

Penerimaan mahasiswa baru untuk kuota yang daya tampungnya belum terisi oleh mahasiswa yang masuk peringkat lulus, dapat direkomendasikan untuk mengisi program studi yang belum terpenuhi, dengan persetujuan kedua belah pihak (calon mahasiswa dan pimpinan fakultas) yang disahkan oleh Rektor.

### BAB XII

#### PEMBIAYAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

#### Pasal 22

- (1). Pembiayaan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru seleksi mandiri 2024 dibebankan kepada peserta dan dilaksanakan sesuai mekanisme APBN.
- (2). Dalam pengelolaan keuangan penerimaan mahasiswa



baru seleksi mandiri, akan dikelola sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

### BAB XIII INFORMASI SELEKSI MANDIRI

#### Pasal 23

- (1). Alamat resmi panitia penerimaan mahasiswa baru seleksi mandiri ULM 2024 di Biro Akademik dan Kemahasiswaan Gedung Rektorat Universitas Lambung Mangkurat Lantai I Banjarmasin, e-mail: bak@ulm.ac.id, laman penerimaan mahasiswa baru ULM: <https://pmb.ulm.ac.id/> dan call center penerimaan mahasiswa baru ULM di nomor 0811-5000-531.
- (2). Informasi kelulusan calon mahasiswa baru seleksi mandiri 2024 dapat diakses pada laman <https://admisi.ulm.ac.id/>.

#### Pasal 24

Calon mahasiswa atau masyarakat dapat melaporkan melalui kanal pelaporan *whistleblowing system* Inspektorat Jenderal Kemendibudristek apabila memiliki bukti permulaan atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi PMB 2024 melalui laman <https://wbs.kemendikbud.go.id>.

#### Pasal 25

- (1). Masa sanggah hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru diberikan waktu selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman.
- (2). Mekanisme dan tata cara sanggah diatur dalam Keputusan Rektor ULM yang dapat diakses pada laman <https://pmb.ulm.ac.id/>.

### BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 26

- (1). Dalam hal seleksi mandiri tidak dapat dilaksanakan karena calon mahasiswa mempunyai kebutuhan khusus (disabilitas) maka pelaksanaan ujian dapat dilakukan dengan pendampingan.
- (2). Dalam kondisi *force majeure*, pelaksanaan tes dapat

dijadwalkan ulang sesuai keputusan pimpinan universitas.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Seleksi Mandiri 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 30 April 2024

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG  
MANGKURAT,

